

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. IV, Edisi 24, Desember 2019

Tantangan APBN 2020

p. 3

Menakar Kinerja Otoritas Pajak dalam Sengketa Pajak

p. 7

Urgensi Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Tantangannya

p. 11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi

Redaktur

Dahiri
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Rendy Alvaro

Editor

Ade Nurul Aida
Marihot Nasution

Tantangan APBN 2020

p.3

PERUBAHAN prediksi ekonomi global 2020 akan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merealisasikan target-target dalam APBN 2020, mulai dari target pertumbuhan ekonomi yang sulit tercapai hingga dilema pembiayaan dalam APBN. Untuk mengahadapinya, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, mengajukan perubahan APBN lebih awal. Kedua, tetap pada target awal dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mampu mengurangi dampak perubahan kondisi ekonomi global terhadap postur APBN.

p.7

Menakar Kinerja Otoritas Pajak dalam Sengketa Pajak

PEMERINTAH kembali akan menghadapi kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2019. Realisasi penerimaan perpajakan per akhir Oktober 2019 baru mencapai 64,56 persen dari target APBN. Menariknya, restitusi pajak menyumbang Rp132,5 triliun saat berkurangnya penerimaan perpajakan negara. Tercatat dari Rp132,5 triliun restitusi pajak, Rp22,5 triliun atau 17 persen merupakan konsekuensi dari kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melawan Wajib Pajak (WP) pada pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung (MA). Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak menyebabkan DJP harus mengembalikan pajak kepada WP. Hal ini menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak.

Urgensi Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Tantangannya

p.11

NIKEL memiliki potensi bagi pengembangan industri ke depan, terutama terkait pengembangan industri mobil listrik. Indonesia saat ini merupakan salah satu eksportir utama serta pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Melihat potensi tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta mendorong hilirisasi industri nikel untuk pengembangan industri dalam negeri. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi pemerintah sebelum larangan ekspor bijih nikel tersebut diberlakukan.

Kritik/Saran

puskajianggaran@dpr.go.id



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Tantangan APBN 2020

oleh
Robby A. Sirait*)

Abstrak

Perubahan prediksi ekonomi global 2020 akan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merealisasikan target-target dalam APBN 2020, mulai dari target pertumbuhan ekonomi yang sulit tercapai hingga dilema pembiayaan dalam APBN. Untuk menghadapinya, ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, mengajukan perubahan APBN lebih awal. Kedua, tetap pada target awal dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mampu mengurangi dampak perubahan kondisi ekonomi global terhadap postur APBN.

September silam, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati APBN 2020 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, nilai tukar Rp14.400 per USD, dan asumsi dasar ekonomi makro lainnya. Dengan berbagai asumsi tersebut, ditetapkan kebutuhan belanja negara untuk merealisasikan target pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun. Target pembangunan tersebut dibiayai melalui pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun. Sisanya, dibiayai melalui pembiayaan sebesar Rp307,2 triliun. Perubahan lingkungan ekonomi global yang dinamis serta *open economy* yang dianut perekonomian Indonesia akan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merealisasikan target dalam APBN 2020. Tulisan ini akan mencoba mengurai beberapa tantangan tersebut.

Target Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai

Bulan lalu, Pemerintah memprediksi realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 hanya berkisar 5,05-5,06 persen, terpaut jauh dengan target pertumbuhan sebesar 5,3 persen. Capaian ini juga terpaut jauh dengan *outlook* pertumbuhan 2019 dari pemerintah yang sebesar 5,2 persen, ketika menyodorkan target pertumbuhan 5,3 persen dalam APBN 2020. Selisihnya cukup besar, yakni

0,25 persen. Dengan selisih yang cukup besar, target pertumbuhan 5,3 persen di 2020 sangat sulit dicapai. Keyakinan penulis juga dikuatkan dengan perilaku pemerintah yang acap kali tidak presisi menyodorkan *outlook* tahun sebelumnya yang menjadi dasar penetapan target tahun berikutnya. Setidaknya, hal ini terjadi pada APBN tahun 2016-2019. Pada RAPBN 2019 misalnya, Pemerintah menyodorkan target pertumbuhan 5,3 persen dan kemudian ditetapkan menjadi target APBN 2019. Penetapan target tersebut didasarkan pada keyakinan pemerintah bahwa realisasi (*outlook*) pertumbuhan 2018 sebesar 5,2 persen. Nyatanya, realisasi hanya 5,17 persen pada penghujung tahun 2018. Perilaku yang sama persis juga terjadi pada saat menyodorkan RAPBN 2016, 2017, dan 2018. Implikasinya, tidak ada satupun target pertumbuhan yang tercapai di akhir tahun anggaran.

Selain itu, beberapa kebijakan Pemerintah pada 2020 juga akan mempersulit pencapaian target pertumbuhan 5,3 persen. Kebijakan tersebut adalah penajaman subsidi listrik melalui penghapusan subsidi listrik golongan 900 VA yang akan berdampak pada pengeluaran ekstra bagi 6,9 juta pelanggan, penurunan subsidi solar dari Rp2.000/liter menjadi Rp1.000/liter, serta kenaikan 100 persen iuran BPJS Kesehatan. Penerapan kebijakan ini akan menekan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: alexandersirait@gmail.com

pada menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga (penopang utama ekonomi nasional) akan menekan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal lain yang akan memberatkan pencapaian target pertumbuhan 2020 adalah kondisi perekonomian global yang tidak kunjung membaik dan bahkan dalam ancaman resesi. Pada Oktober silam, International Monetary Fund (IMF) melakukan koreksi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi hanya mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 2020. Menurun dari proyeksi April 2019 sebesar 3,6 persen. Sedangkan volume perdagangan dunia diproyeksi hanya mampu tumbuh 3,2 persen. Menurun tajam dari proyeksi April 2019 sebesar 3,9 persen. Koreksi ini menunjukkan bahwa perkiraan lingkungan ekonomi global tidak sebaik ramalan pada April 2019 yang menjadi salah satu dasar penyusunan APBN 2020. Selain itu, koreksi ini juga menunjukkan bahwa tekanan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia 2020 masih menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi. Koreksi yang cukup tajam tersebut tidak bisa dilepaskan dari akumulasi perkembangan ekonomi global saat ini, seperti *trade & currency war* yang masih terus berlanjut, potensi resesi di beberapa negara besar seperti Jerman, Singapura, Argentina, Meksiko, dan Brazil, kontraksi perekonomian India yang merupakan motor penggerak ekonomi *emerging country*, ketidakpastian Brexit, serta perkembangan politik dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Berdasarkan perubahan ramalan ini dan rencana kebijakan pemerintah yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, maka target pertumbuhan 5,3 persen di 2020 akan semakin sulit tercapai. Sebagai catatan, prediksi pertumbuhan Indonesia 2020 oleh IMF, OECD, Bank Dunia dan Core Indonesia hanya 5,1 persen.

Target Penerimaan Pajak Juga Sulit Tercapai

Dalam APBN 2020, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp1.865,70 triliun atau 83,54 persen dari target pendapatan negara. Dibanding dengan *outlook* pada saat penetapan, target tersebut boleh dikatakan sangat ambisius. Penerimaan perpajakan diharapkan mampu tumbuh sebesar 13,55 persen. Padahal, *natural growth* 2020 hanya 8,40 persen berdasarkan target pertumbuhan dan inflasi yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan kondisi saat ini dan capaian tahun-tahun sebelumnya, target tersebut rasanya sangat sulit tercapai. Pandangan ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, realisasi penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir tidak pernah sesuai target. Kedua, rerata pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir hanya 6,6 persen. Realisasi tersebut jauh dibanding dengan rerata targetnya dalam APBN yang selalu *double digit*, yakni 11,38 persen. Ketiga, ramalan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, dan volume perdagangan dunia 2020 yang dikoreksi tajam ke bawah. Secara rata-rata, ekonomi Indonesia 2020 diprediksi oleh berbagai lembaga hanya mampu bertumbuh maksimal 5,1 persen. Artinya, terdapat deviasi sebesar 3,8 persen dari target APBN 2020. Deviasi ini akan menimbulkan *shortfall* penerimaan sebesar Rp63,4–Rp76,2 triliun. Di sisi lain, realisasi penerimaan perpajakan 2019 diprediksi hanya mencapai Rp1.601,38 triliun atau hanya 97,5 persen dari *outlook*. Dengan kedua kondisi tersebut, maka target pertumbuhan penerimaan pajak 2020 menjadi lebih tinggi, dari 13,55 persen menjadi 20,46 persen. Jika melihat rerata pencapaian lima tahun terakhir dan lingkungan ekonomi global yang tidak mendukung, maka target pertumbuhan penerimaan pajak 20,46 persen terlalu ambisius dan sulit untuk dicapai.

Potensi Defisit Melebar

Potensi tidak tercapainya target

pertumbuhan 2020 akan menimbulkan *shortfall* penerimaan perpajakan dan berkurangnya belanja negara. Kondisi tersebut akan berdampak pada semakin melebarnya nilai defisit anggaran. Jika realisasi pertumbuhan 2020 benar terkoreksi hanya mencapai maksimal 5,1 persen, maka akan menciptakan *shortfall* sebesar Rp63,4–Rp76,2 triliun dan mengurangi belanja negara sebesar Rp19,6–Rp29,4 triliun. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan tambahan defisit sebesar Rp43,8–Rp46,8 triliun. Tambahan defisit ini akan semakin melebar, jika realisasi penerimaan perpajakan 2020 hanya mampu bertumbuh di kisaran 6–7 persen (rerata lima tahun terakhir). Jika realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 2020 hanya 6–7 persen dan tidak ada perubahan APBN, maka akan ada tambahan defisit sebesar Rp152,2–Rp188,2 triliun. Dengan demikian, total potensi tambahan defisit pada 2020 akan berkisar Rp196–Rp215 triliun. Tanpa upaya ekstra, tambahan defisit yang besar ini akan menyulitkan Pemerintah untuk menjaga rasio defisit terhadap PDB sesuai aturan perundang-undangan dan kesinambungan fiskal. Oleh karena itu, *extra effort* guna mencapai pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan lebih besar dari 7 persen atau *double digit* dan melakukan koreksi terhadap rencana belanja negara merupakan tantangan dan pekerjaan yang harus dilakukan Pemerintah.

Dilema Pembiayaan Utang APBN

Di satu sisi, ramalan perlambatan ekonomi global di 2020 akan memberikan tekanan pada sumber penerimaan negara dan melebarnya defisit anggaran. Di sisi lain, intervensi negara melalui *government spending*

dibutuhkan agar kinerja ekonomi tidak begitu tertekan tajam oleh perlambatan ekonomi global. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang ekspansif sangat dibutuhkan pada 2020. Artinya, besaran belanja negara dan daya dorongnya terhadap perekonomian nasional harus tetap jadi pilihan di tahun depan. Walaupun ada koreksi atas belanja negara, ruang gerak koreksi yang dimiliki pemerintah tidaklah begitu besar. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan sumber pembiayaan utang yang lebih besar. Pada periode tahun 2015–2020, pembiayaan utang dalam APBN mayoritas bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dengan demikian, potensi pelebaran defisit untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif di 2020 sangat mungkin akan dibiayai melalui penambahan penerbitan SBN.

Di sisi lain, penambahan penerbitan SBN akan berpotensi menciptakan *crowding out effect*. Penambahan penerbitan SBN akan menciptakan perebutan antara Pemerintah dan korporasi dalam menghimpun dana. Hal ini akan menjadi hambatan bagi korporasi dalam melakukan *fund raising* dari pasar keuangan. Akibatnya, korporasi akan mengalami kesulitan pembiayaan investasi dan memaksa korporasi untuk menunda investasinya. Padahal, akselerasi korporasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, penerbitan SBN justru berpotensi besar menghambat laju pertumbuhan investasi dan pertumbuhan nasional atau *crowding out effect*. Gejala *crowding out effect* ini pernah terjadi pada semester I-2019, ketika pemerintah menarik utang besar-besaran di awal tahun (CNN Indonesia, 2019).

Rekomendasi

Dari berbagai tantangan yang telah dijelaskan, ada dua opsi kebijakan yang dapat diambil pemerintah. **Pertama** adalah mengajukan perubahan APBN 2020 lebih awal. Hingga triwulan pertama 2020, Pemerintah harus terus memantau perubahan ekonomi global dan melakukan *exercise* dampak perubahannya terhadap postur APBN. Jika hasilnya memberikan tekanan yang signifikan

dan sulit untuk dicapai, maka sebaiknya Pemerintah mengajukan perubahan APBN lebih awal. Hal ini perlu dilakukan, agar kredibilitas dan kesinambungan pengelolaan fiskal di mata pelaku ekonomi dapat terus terjaga.

Opsi **kedua** adalah tetap mempertahankan target dan postur APBN 2020 dengan melaksanakan beberapa pilihan kebijakan. Pertama, melakukan percepatan pengolahan dan pemanfaatan data yang bersumber dari implementasi *tax amnesty, automatic exchange of information* (AEOI), serta Undang-Undang Akses Informasi Keuangan guna mendorong kepatuhan dan penerimaan perpajakan. Pilihan kebijakan ini perlu dilakukan agar pelebaran defisit anggaran tidak begitu besar. Kedua, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap 16 (enam belas) paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejak September 2015. Hal ini diperlukan karena paket kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak bergerak dari angka lima persen. Ketiga, melakukan rasionalisasi dan evaluasi kembali atas rencana belanja negara yang masih dapat ditunda pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan *multiplier effect* dari setiap pengeluaran belanja. Keempat, penerapan strategi *front loading* pembiayaan utang melalui penerbitan SBN yang diikuti dengan percepatan realisasi belanja (yang *multiplier effect*-nya besar) di awal hingga triwulan pertama 2020. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan *cost of fund* yang ditimbulkan dan perkembangan pasar keuangan global. Strategi ini diperlukan agar dana dari pasar keuangan yang ditarik Pemerintah melalui SBN dapat kembali mengalir ke masyarakat dan perbankan untuk mendorong roda ekonomi nasional (mengurangi potensi *crowding out effect*).

Daftar Pustaka

CNN Indonesia. 2019. Pemerintah Ramal Ekonomi Hanya Tumbuh 5,05 Persen pada 2019. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191105194651-532-445870/pemerintah-ramal-ekonomi-hanya-tumbuh-505-persen-pada-2019> pada 19 November 2019.

CNN Indonesia. 2019. Butuh Kencangkan Ikat Pinggang Agar Utang Negara Tak Menumpuk. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190717134301-532-412910/butuh-kencangkan-ikat-pinggang-agar-utang-negara-tak-menumpuk> pada 21 November 2019.

Katadata. 2019. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/21/proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020>

pada 21 November 2019

Kontan. 2019. Target penerimaan pajak tahun ini diprediksi sulit tercapai, berikut penyebabnya. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/target-penerimaan-pajak-tahun-ini-diprediksi-sulit-tercapai-berikut-penyebabnya?page=1> pada 20 November 2019.

International Monetary Fund. 2019. World Economic Outlook, October 2019. Washington, DC: International Monetary Fund.

International Monetary Fund. 2019. World Economic Outlook, April 2019. Washington, DC: International Monetary Fund.

Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015-2019.

Menakar Kinerja Otoritas Pajak dalam Sengketa Pajak

oleh

Dwi Resti Pratiwi*)

Damia Liana**)

Abstrak

Pemerintah kembali akan menghadapi kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2019. Realisasi penerimaan perpajakan per akhir Oktober 2019 baru mencapai 64,56 persen dari target APBN. Menariknya, restitusi pajak menyumbang Rp132,5 triliun saat berkurangnya penerimaan perpajakan negara. Tercatat dari Rp132,5 triliun restitusi pajak, Rp22,5 triliun atau 17 persen merupakan konsekuensi dari kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melawan Wajib Pajak (WP) pada pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung (MA). Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak menyebabkan DJP harus mengembalikan pajak kepada WP. Hal ini menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak.

Hingga akhir Oktober 2019 penerimaan perpajakan Indonesia baru mencapai 64,56 persen dari target APBN 2019 yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sebesar Rp1.018,47 triliun yoy (Tabel 1). Penerimaan perpajakan hanya tumbuh 0,23 persen, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pajak Oktober 2017-Oktober 2018 sebesar 17,41 persen. Pemerintah memastikan bahwa akan ada kekurangan penerimaan perpajakan pada tahun 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa salah satu penyebab dari kekurangan penerimaan pajak adalah melemahnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lemahnya penerimaan pajak 2019 juga sejalan

dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, realisasi kepatuhan Wajib Pajak (WP) hanya mencapai 71 persen atau di bawah target pemerintah yaitu 85 persen dari 18,3 juta WP. Di sisi lain, restitusi pajak turut menjadi salah satu batu sandungan bagi pemerintah dalam mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2019.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait percepatan restitusi pajak yang mulai berlaku April 2018 melalui PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa restitusi pajak sudah mulai terkendali namun tidak dapat dipungkiri bahwa restitusi

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	APBN 2019 (Rp triliun)	Realisasi Januari-Oktober 2019		
		Rp (triliun)	Growth	% thd APBN
Pajak Penghasilan	894,45	605,90	2,15	67,74
Non Migas	828,29	556,63	3,30	67,20
Migas	66,15	42,97	-9,27	74,47
PPN & PPnBM	655,39	388,00	-4,24	59,20
PBB & Pajak Lainnya	27,71	24,57	37,58	88,68
Total	1.577,56	1.018,47	0,23	64,56

Sumber: APBN Kita, Kementerian Keuangan, 2019

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dwirestipratiwi@gmail.com

***) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: damialiana63@gmail.com

Tabel 2. Restitusi Pajak Periode Januari – Oktober 2019

Rincian	Besaran Restitusi (Rp triliun)
Imbas Upaya Hukum (Putusan Pengadilan yang Dilakukan WP)	22,5
Pemeriksaan	81
Imbas dari kebijakan percepatan restitusi	29
Total	132,5

Sumber: Kementerian Keuangan

pajak juga merupakan salah satu kendala dalam pencapaian target pajak 2019.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, mengatakan bahwa jika restitusi pajak dikecualikan dalam perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak maka penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2019 tercatat tumbuh sebesar 2,9 persen. Selama periode Januari-Oktober 2019 tercatat realisasi pencairan restitusi pajak mencapai Rp132,5 triliun atau naik 12,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari nilai Rp132,5 triliun pencairan restitusi pajak melalui hasil dari pemeriksaan normal mencapai Rp81 triliun atau sebesar 61,1 persen, sementara untuk pencairan karena imbas dari percepatan restitusi pajak tercatat senilai Rp29 triliun atau sebesar 21,9 persen, sedangkan untuk pengembalian pajak sebagai akibat dari kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melawan WP pada pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung (MA) senilai Rp22,5 triliun atau mengambil porsi sebesar 17 persen (Tabel 2).

Kinerja Otoritas Pajak dalam Sengketa Pajak

Sengketa pajak melalui 5 alur, dimulai dari himbauan, pemeriksaan, keberatan, banding, dan gugatan. Pengadilan terkait sengketa pajak mulai dari tingkat pertama hingga terakhir dilakukan oleh pengadilan pajak. Proses pertama dari sengketa pajak itu sendiri dimulai dari himbauan yang diberikan DJP terhadap WP. Jika WP merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah Pajak. Selanjutnya

keberatan yang diajukan akan melalui proses banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Jika WP tidak puas dengan hasilnya maka dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA.

Berdasarkan laporan tahunan, DJP mencatat jumlah sengketa yang diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 152.494 permohonan atau naik 52,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penyelesaian sengketa direspon oleh WP ke tingkat banding di pengadilan pajak. Selama tahun 2018 tercatat pengajuan banding sebanyak 7.772 permohonan dan gugatan sebanyak 1.885 permohonan. Pengajuan banding dan gugatan ini jika dijumlahkan mencapai 9.657 permohonan meningkat signifikan sebesar 74,53 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.533 permohonan. Namun peningkatan jumlah banding dan gugatan sengketa pajak ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sengketa yang diputus oleh Pengadilan Pajak. Dari 9.657 permohonan hanya 6.034 putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan pajak atau turun sebesar 14,87 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 7.088 putusan. Selain itu, dari jumlah putusan tersebut hanya 2.059 putusan yang dapat dimenangkan oleh DJP atau sekitar 64,6 persen diantaranya dimenangkan oleh WP. Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak diakui oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menggerus penerimaan pajak.

Persentase kemenangan DJP pada tingkat PK di MA juga masih sangat kecil. Pada tahun 2018, DJP telah

Tabel 3. Pengajuan Memori PK dan Kontra Memori PK, 2018

Jenis Pajak	Memori PK	Kontra Memori PK	Jumlah
PPh	824	397	1.221
PPN/PPnBM	1,968	836	2.804
PBB	33	29	62
Lain-lain	107	94	201
Total	2.932	1.356	4.288

Sumber: Kementerian Keuangan

mengajukan sebanyak 2.932 memori PK dan 1.356 kontra memori PK, dari total jumlah 4.288 PK yang diajukan tersebut sebanyak 3.249 putusan yang telah diterima DJP dari MA (Tabel 3). Namun, sebanyak 96,5 persen PK yang diajukan oleh DJP ditolak oleh MA atau hanya 85 kasus yang dimenangkan oleh DJP. Sebagai akibat dari kekalahan DJP dalam sengketa pajak dengan WP, otoritas pajak harus mengembalikan uang yang telah dipungut kepada WP.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, tingginya porsi kekalahan DJP di tingkat PK perlu segera dievaluasi dengan mengecek pola kekalahan, sehingga ke depannya DJP dapat membuat langkah perbaikan dan selanjutnya meninjau kualitas data yang dimiliki oleh DJP. Selain itu dalam menghadapi peraturan perpajakan, WP juga seringkali bingung, karena bidang perpajakan memiliki banyak "grey area". Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Konsultan Pajak, I Gede Arianta, yang mengatakan bahwa sering terjadi perselisihan tentang pemahaman peraturan perpajakan antara WP dan otoritas pajak. Selain itu, kemenangan WP atas sengketa pajak selama ini dikarenakan kualitas hasil pemeriksaan oleh DJP yang dapat dipatahkan oleh WP.

Selain itu juga perlu adanya peningkatan kualitas SDM dalam otoritas perpajakan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Menurut Pengacara Bidang Perpajakan, Leo Siregar, kualitas SDM perpajakan masih kurang, dalam prakteknya saat Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mendampingi pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) seringkali terjadi salah interpretasi, otoritas perpajakan sering salah tafsir atas data yang dilaporkan. Sejalan dengan itu, I Gede Arianta juga menambahkan bahwa sering terjadi kesalahan penafsiran karena data yang dimiliki kantor pajak kurang baik misalnya saja bukti pungutan pajak yang seharusnya sudah benar namun dianggap salah oleh kantor pajak.

Dalam meningkatkan kegiatan ekstentifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di otoritas pajak, DJP menerapkan sistem *Compliance Risk Management (CRM)*. Diharapkan ke depannya dengan adanya keberadaan CRM dapat menjadi alat kontrol dalam memantau efektivitas pemeriksaan. Termasuk penyusunan pengujian mutu untuk menjamin kredibilitas hasil pemeriksaan dan penerapan pedoman agar tidak lagi terjadi multitafsir.

Rekomendasi

Rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak, baik itu dalam tingkat pengadilan pajak maupun MA perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena hal ini akan berbuntut pada pengembalian pajak dari DJP kepada WP dan tentunya akan mengurangi penerimaan perpajakan. Untuk itu pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam meminimalkan adanya gugatan pajak dari WP terhadap DJP, diantaranya adalah: **pertama**, perlu adanya peningkatan sosialisasi pajak kepada para WP terkait peraturan perpajakan ataupun fitur-fitur pajak untuk meminimalkan terjadinya sengketa pajak, sosialisasi ini tentunya dibutuhkan karena regulasi pajak terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia industri. **Kedua**, perlu adanya peningkatan kualitas SDM perpajakan dan komitmen dari seluruh SDM perpajakan untuk menjalankan pemeriksaan sesuai dengan aturan tentang kebijakan pemeriksaan DJP agar ke depannya hasil pemeriksaan pajak lebih berkualitas. **Ketiga**, DJP juga diharapkan dapat mengoptimalkan keberadaan CRM dan melakukan sosialisasi CRM kepada seluruh unit kerja kantor wilayah DJP.

Daftar Pustaka

- Bisnis Indonesia. 2019. Realisasi APBN: Sengketa Pajak Hambat Laju Penerimaan. Diakses dari <https://koran.bisnis.com/read/20191119/433/1171733/realisasi-apbn-sengketa-pajak-hambat-laju-penerimaan> pada 19 November 2019.
- CNBC Indonesia. 2019. Penerimaan Pajak 2019 Berkurang, Ini Penyebabnya. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191101163703-8-112056/penerimaan-pajak-2019-berkurang-ini-penyebabnya> pada 19 November 2019.
- Costanty, Melva. 2019. Praktisi Perpajakan Bagikan Pengalaman Tangani Sengketa dan Pengadilan Pajak. Diakses dari <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/11/23/praktisi-perpajakan-bagikan-pengalaman-tangani-sengketa-dan-pengadilan-pajak/> pada 27 November 2019.
- DDTC News. 2019. Sekitar 17% Restitusi Akibat Kekalahan Ditjen Pajak dalam Sengketa. Diakses dari https://news.ddtc.co.id/sekitar-17-restitusi-akibat-kekalahan-ditjen-pajak-dalam-sengketa-17851?page_y=1099 pada 20 November 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu. 2018. Laporan Tahunan DJP 2018.
- Kementerian Keuangan. 2019. APBN Kita Edisi November 2019.
- Kontan.co.id. 2019. Kalah dari Wajb Pajak, Pemerintah Harus Kembalikan Pajak Senilai Puluhan Triliun!. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kalah-dari-wajib-pajak-pemerintah-harus-kembalikan-pajak-senilai-puluhan-triliun?page=all> pada 21 November 2019.
- Kontan.co.id. 2019. Penerimaan Pajak Lesu Karena Restitusi dan Penurunan Pajak dari Tambang. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-lesu-karena-restitusi-dan-penurunan-pajak-dari-tambang> pada 20 November 2019.
- Kontan.co.id. 2019. Restitusi Pajak Mencapai Rp 22 Triliun, Kualitas SDM Pajak Dinilai Rendah. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/restitusi-pajak-mencapai-rp-22-triliun-kualitas-sdm-pajak-dinilai-rendah?page=all> pada 25 November 2019.
- Sukmana, Yoga. 2019. Kalah di Pengadilan, Pemerintah Harus Kembalikan Pajak Rp 22 Triliun. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/11/19/160636226/kalah-di-pengadilan-pemerintah-harus-kembalikan-pajak-rp-22-triliun?page=all> pada 25 November 2019.
- Suwiknyo, Edi. 2019. Ketika Sengketa Pajak Menggerus Kas Negara. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191119/259/1171873/ketika-sengketa-pajak-menggerus-kas-negara> pada 19 November 2019.

Urgensi Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Tantangannya

oleh

Martha Carolina*)

Riza Aditya Syafri**)

Abstrak

Nikel memiliki potensi bagi pengembangan industri ke depan, terutama terkait pengembangan industri mobil listrik. Indonesia saat ini merupakan salah satu eksportir utama serta pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Melihat potensi tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta mendorong hilirisasi industri nikel untuk pengembangan industri dalam negeri. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi pemerintah sebelum larangan ekspor bijih nikel tersebut diberlakukan.


Nikel memiliki potensi bagi pengembangan industri ke depan, terutama terkait pengembangan industri mobil listrik. Pemerintah nampaknya tengah serius untuk mengarahkan agar Indonesia dapat menjadi bagian dari *supply chain* dalam pembuatan industri mobil listrik. Tidak main-main, kontribusi nikel terhadap pembuatan mobil listrik memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, mobil listrik Tesla dengan harga Rp2 miliar, Rp700 juta dari angka tersebut merupakan harga untuk baterainya. Baterai yang mereka gunakan yaitu *nickel metal hydride*, dimana 70 persen baterai merupakan komponen nikel (Kumparan, 2019). Selain itu, olahan nikel juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk seperti *stainless steel*, besi dan baja, dan lainnya.

Peranan Indonesia terhadap industri nikel sangat besar, dimana Indonesia merupakan salah satu eksportir nikel terbesar dunia, dengan proporsi sebesar 39 persen dan 63 persen terhadap total ekspor global pada tahun 2016 dan 2017 (International Nickel Study Group Report, 2018). Selain itu, cadangan nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, yakni dengan cadangan sebesar kurang lebih 9 miliar *metric ton*, atau 23,7 persen atas cadangan nikel dunia. Sayangnya, Indonesia belum mampu

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tha_caroline03@yahoo.com

***) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: aditya.rizaaditya@gmail.com

Gambar 1. Perubahan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel




Sumber: Berbagai sumber

memanfaatkan potensi tersebut. Saat ini ekspor nikel yang kita lakukan sebagian besar merupakan ekspor bijih nikel atau dengan kata lain dalam bentuk bahan baku.

Potensi tersebutlah yang coba dimanfaatkan oleh Pemerintah dengan mendorong hilirisasi industri nikel dalam negeri dengan menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Tercatat Pemerintah telah 3 (tiga) kali melakukan perubahan atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel (Gambar 1).

Dilihat dari manfaatnya, percepatan larangan ekspor bijih nikel dapat

Gambar 2. Nilai Tambah Dalam Produksi Nikel



Sumber: Price.metal.com, ferro-alloys.com, diolah mendorong percepatan hilirisasi nikel di Indonesia, serta dapat memicu *multiplier effect* lainnya dari proses hilirisasi tersebut. Beberapa manfaat hilirisasi terhadap perkembangan industri nikel di dalam negeri antara lain: pertama, memberikan nilai tambah atas produk hasil olahan nikel. Gambar 2 memperlihatkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dari barang mentah menjadi produk setengah jadi dapat mencapai dua sampai tiga kali lipat, sementara nilai tambah yang terjadi dari barang setengah jadi hingga menjadi barang jadi mencapai lebih dari sepuluh kali lipat.

Selain dari nilai tambahnya, hilirisasi juga akan mendorong terciptanya industri-industri pengolahan nikel baru di Indonesia. Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencatat saat ini telah ada investasi baru sebesar USD1 – 4 miliar dengan beberapa perusahaan multinasional besar untuk mengembangkan baterai mobil listrik (CNBC, 2019).

Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Larangan ekspor bijih nikel dapat mendorong para pelaku usaha tambang nikel untuk segera menyelesaikan pembuatan smelter, serta memicu investor baru untuk membangun smelter di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2019, terdapat sekitar 16 smelter yang masih dalam tahap pembangunan. Jika kita asumsikan sebuah perusahaan smelter dapat menyerap setidaknya 50 – 250 karyawan, maka dengan tambahan 16 smelter yang sedang dibangun tersebut

setidaknya akan menyerap tenaga kerja sebesar 800 – 4.000 tenaga kerja di wilayah timur Indonesia. Angka tersebut masih belum ditambah oleh potensi investor baru yang akan membangun smelter di Indonesia.

Ketiga, potensi peningkatan pendapatan negara. Dengan dilakukannya hilirisasi, secara otomatis akan meningkatkan nilai tambah atas produk hasil olahan nikel. Terdapat potensi peningkatan penerimaan negara dari proses hilirisasi tersebut, terutama dari sisi PNBPN yakni royalti. Saat ini, kontribusi PNBPN nikel terhadap PNBPN Minerba masih sangat kecil, yakni sekitar 8 persen dari total PNBPN Minerba. Dengan percepatan hilirisasi industri nikel, maka potensi penerimaan PNBPN serta penerimaan negara lainnya dari nikel juga akan meningkat.

Namun, di balik dampak positifnya, inkonsistensi Pemerintah dalam kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut juga telah mendorong munculnya berbagai persoalan terhadap industri nikel di Indonesia. Terlebih lagi, persoalan tata niaga industri nikel di dalam negeri juga harus diselesaikan oleh Pemerintah.

Tantangan terhadap Hilirisasi Nikel dan Percepatan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Tantangan pertama dalam hilirisasi industri nikel adalah dampak inkonsistensi kebijakan pemerintah. Dalam upaya mendorong hilirisasi nikel, Pemerintah mendorong para pengusaha

tambang nikel untuk membangun industri pemurnian (smelter) di dalam negeri. Keterbatasan finansial untuk pembangunan smelter membuat para pengusaha nasional hanya dapat bergantung dari hasil ekspor bijih nikel untuk pembangunan smelter. Adanya percepatan larangan ekspor bijih nikel dari semula pada tahun 2022 menjadi tahun 2020, mengakibatkan progres pembangunan smelter yang saat ini tengah berjalan, terancam untuk tidak selesai, serta potensi kerugian yang akan ditanggung para pengusaha tambang nasional diperkirakan mencapai Rp50 triliun (Medcom, 2019).

Penyebab utamanya adalah harga bijih nikel dalam negeri yang jauh lebih rendah dibanding harga internasional. Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengatakan bahwa biaya produksi bijih nikel kurang lebih sebesar USD16,7/ton. Harga bijih nikel domestik berdasarkan Harga Patokan Mineral - Nikel (HPM) pada Juni 2019 sebesar USD26,66/ton untuk nikel dengan kadar rendah. Namun, faktanya harga domestik yang mereka dapat berdasarkan *business-to-business* dengan perusahaan *smelter* dalam negeri hanya sebesar USD15/ton, lebih rendah dari harga pokok produksinya, sehingga pengusaha tambang mengalami kerugian. Padahal, jika diekspor produk mereka dihargai USD30/ton (Katadata, 2019).

Selain itu, inkonsistensi Pemerintah dalam hal kebijakan yang berubah-ubah tersebut mengakibatkan investor asing yang ingin bermitra dengan pengusaha nasional dalam pembangunan smelter, membatalkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia (CNBC, 2019).

Tantangan lain adalah tata kelola industri nikel dalam negeri yang harus dibenahi. Dengan diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel tersebut, perusahaan tambang nikel mau tidak mau harus menjual bijih nikel ke dalam negeri. Terdapat beberapa persoalan terkait tata niaga yang menyebabkan pelaku industri tambang dalam negeri rugi jika menjual bijih nikelnya di dalam negeri, antara lain:

Pertama, terdapat ketidakjelasan terkait *surveyor* yang digunakan dalam menilai kualitas bijih nikel. Dalam Surat Edaran Kementerian ESDM No. 05.E/30/DJB/2016, Pemerintah merekomendasikan ada lima *surveyor* yang dapat ditunjuk dalam proses transaksi dengan perusahaan smelter di dalam negeri. Namun dalam praktiknya, perusahaan smelter umumnya tidak menggunakan *surveyor* yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penggunaan *surveyor* di luar standar yang ditentukan Pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas penilaian, serta independensi dari *surveyor* yang ditunjuk tersebut. Alhasil, tidak jarang nikel yang semula dinilai memiliki kualitas tinggi (kadar > 1,8 persen) dan seharusnya dihargai sekitar USD30-46/ton oleh *surveyor* Pemerintah pada saat proses muat di pelabuhan penjual, kemudian dinilai rendah kualitasnya (kadar <1,7 persen) dan hanya dihargai sekitar USD11-15/ton saat dinilai oleh *surveyor* pembeli pada saat proses bongkar di pelabuhan pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual (pengusaha tambang) mengalami kerugian. Praktik permainan *surveyor* seperti inilah yang seringkali membuat harga bijih nikel di dalam negeri menjadi sangat rendah.

Kedua, kesiapan industri smelter dalam negeri. Pemerintah perlu mengkaji kesiapan industri pemurnian di dalam negeri untuk menyerap bijih nikel yang dihasilkan oleh perusahaan penambang. Setidaknya dalam lima tahun terakhir, jumlah produksi bijih nikel selalu lebih besar dibandingkan dengan kapasitas input yang mampu ditampung oleh perusahaan smelter (CNBC, 2019). Pada tahun 2018, penambang bijih nikel mampu memproduksi sebesar 46 juta ton, sementara kapasitas input smelter hanya mampu menampung sekitar 31,8 juta bijih nikel. Sementara untuk tahun 2019, diperkirakan produksi bijih nikel sebesar 65 juta ton, dan diperkirakan kapasitas input smelter hanya sebesar 38,76 juta bijih nikel.

Penting bagi Pemerintah untuk mengkaji kembali kapasitas produksi input pada perusahaan smelter sebelum kebijakan


larangan ekspor bijih nikel diberlakukan. Hal tersebut untuk menghindari *excess supply* bijih nikel di dalam negeri yang dapat berakibat terhadap turunnya harga bijih nikel domestik, sehingga merugikan perusahaan penambang nikel.

Dampak terhadap neraca perdagangan dan perdagangan internasional juga menjadi tantangan hilirisasi industri nikel di Indonesia. Dalam jangka pendek, dampak larangan ekspor bijih nikel akan langsung mempengaruhi defisit neraca perdagangan Indonesia menjadi lebih besar. Kontribusi ekspor bijih nikel sebesar USD628,01 juta pada tahun 2018, dan USD382,53 juta sampai dengan Juni 2019 ini. Sejak 2018, neraca

perdagangan kita masih mengalami defisit. Dengan adanya larangan ekspor bijih nikel ini, akan mengakibatkan defisit neraca perdagangan Indonesia akan semakin dalam pada jangka pendek.

Di samping itu, larangan ekspor bijih nikel juga akan berdampak terhadap perdagangan internasional, dimana akan membuat pasokan nikel internasional menjadi berkurang, serta akan berpotensi membuat harga nikel naik. Alhasil, Uni Eropa berniat untuk melakukan gugatan ke WTO terkait percepatan larangan ekspor nikel Indonesia. Bukan tidak mungkin negara lain pun melakukan hal yang sama, sehingga Pemerintah perlu untuk melakukan antisipasi.

Gambar 3. Ekspor Bijih Nikel Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS, CEIC, diolah

*Hingga Juni 2019

Rekomendasi

Upaya percepatan hilirisasi industri nikel melalui larangan ekspor bijih nikel merupakan langkah berani yang diambil Pemerintah, serta perlu didukung untuk mendorong kemajuan industri nasional ke depannya. Namun, Pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan terutama terkait tata niaga industri di dalam negeri, serta mendorong pelaku usaha nasional untuk menjadi pionir pengembangan industri nikel di Indonesia. Berikut beberapa saran terkait permasalahan di atas: **pertama**, Pemerintah harus lebih konsisten dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, hal ini berkaitan dengan iklim industri dan investasi yang menginginkan kepastian hukum dalam berusaha. **Kedua**, Pemerintah perlu membantu para pengusaha tambang nasional untuk mencari investor untuk berinvestasi dalam penyelesaian pembuatan smelter yang sedang mereka bangun. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari inkonsistensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah. **Ketiga**, Pemerintah perlu memperluas *surveyor* yang diizinkan melakukan penilaian dengan memasukkan *surveyor* dengan kualitas dan sertifikasi internasional. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara aktif terkait dengan penggunaan *surveyor* yang dipilih dalam proses transaksi antara perusahaan penambang dengan perusahaan smelter,

serta menindak tegas bagi pihak yang menggunakan *surveyor* di luar dari yang telah ditentukan Pemerintah. **Keempat**, Pemerintah perlu melakukan kajian serta evaluasi mengenai kesiapan para pelaku usaha smelter dalam menyerap bijih nikel yang dihasilkan oleh perusahaan penambang. Serta menentukan langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi *excess supply* bijih nikel di dalam negeri yang tidak terserap oleh smelter.

Daftar Pustaka

- CNBCIndonesia.com. 2019. Benarkah Smelter Nikel RI Dikuasai oleh Investor China?. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190823124448-4-94176/benarkah-smelter-nikel-ri-dikuasai-oleh-investor-china> pada 24 November 2019.
- CNBCIndonesia.com. 2019. Luhut: RI Jadi Global Player Mobil Listrik 5 Tahun Lagi!. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826121037-4-94617/luhut-ri-jadi-global-player-mobil-listrik-5-tahun-lagi> pada 24 November 2019.
- International Nickel Study Group. 2018. International Nickel Study Report 2018. Portugal.
- Katadata.co.id. 2019. Asosiasi Smelter Tolak Pembentukan Indeks Nikel Indonesia. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/07/05/asosiasi-smelter-tolak-pembentukan-indeks-nikel-indonesia> pada 24 November 2019.
- Kementerian ESDM. 2017. Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel di Indonesia. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. 2018. Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. 2018. Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kumparan. 2019. Tutup Ekspor Nikel, Indonesia Mau Kembangkan Baterai Mobil Listrik. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tutup-ekspor-nikel-indonesia-mau-kembangkan-baterai-mobil-listrik-1rnDI9v016z> pada 24 November 2019.
- Medcom.id. 2019. Aturan Larangan Ekspor Bikin Pengusaha Rugi Rp50 Triliun. Diakses dari <https://www.medcom.id/ekonomi/energi/9K5raynN-aturan-larangan-ekspor-bikin-pengusaha-nikel-rugi-rp50-triliun> pada 24 November 2019.

*"Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006